

SOP PEMBERIAN DATA AUTENTIFIKASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

	NOMOR PSO/SOP	24/PL.01.1-SD/12/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	05 JANUARI 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	05 JANUARI 2024
	DISAHKAN OLEH	KETUA KPU PROVINSI SUMATERA UTARA,  Agus Arifin
	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PEMBERIAN DATA AUTENTIFIKASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		1. Mengetahui Dasar Hukum Pemberian Surat Autentifikasi. 2. Mengetahui langkah-langkah/Alur Pemberian surat Autentifikasi. 3. Memiliki keahlian komunikasi yang baik dalam menjelaskan tata cara Permintaan data Autentifikasi Perolehan Suara kepada Partai Politik. 4. Memiliki kemampuan pelayanan yang baik terhadap Partai Politik.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemberian Data Autentifikasi Partai Politik.		1. <i>Personal Kompute, Printer dan Alat Tulis kantor</i>
Peringatan		Pencatatan, Pendataan dan Penataan
Partai Poltik yang meminta data Autentifikasi dilayani dengan baik agar merasa nyaman serta terpenuhi kepentingannya dengan baik.		- Surat Permintaan Aumentifikasi dari Partai Politik - Buku Registrasi dan Disposisi. - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

KEGIATAN PENGAMANAN MASALAH

		PELAKSANA						MUTU BAKU			
NO	KEGIATAN	KPU PROVSU	SEKRETARIS KPU PROVSU	KABAG TEKNI PENYELENGGARA PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARA PEMILU	PELAKSANA SUBAG TEKNIK	TATA USAHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Dokumen Autentifikasi dari Partai Politik							1. Arsip Data SK Penetapan Perolehan suara Pemilu 2019	Tentative	Laporan /buku Tanda Terima	SOP Pemberian Data Autentifikasi Partai Politik
2	Surat Permohonan Autentifikasi Parpol dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang.										
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu berupa Persiapan balasan dan lampiran data Dukung Autentifikasi										
4	Proses Pengecekan dan Paraf Kordinasi Internal secara berjenjang, serta Penadatangan terhadap Surat Balasan										



PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Pegawai/Tamu sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Medan
Pada tanggal Januari 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sumatera Utara,

